

**DAMPAK PERJODOHAN PILIHAN ORANG TUA DI
GAMPONG GEULANGGANG GAJAH
KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

OLEH

ZULBAIDAH
09c20210031



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
MEULABOH – ACEH BARAT
TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam tatanan kemasyarakatan. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian, yang kemudian disempurnakan oleh pendidikan sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) tempat anak tumbuh dan berkembang. Disinilah pentingnya keluarga, fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan masa depan anak.

Keluarga sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Selain fungsi keluarga ada pula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga di sini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri, dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian). Perjudohan merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah

perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perjodohan yang ada di Aceh pada umumnya dilakukan oleh pihak keluarga yang ingin anaknya menikah dengan kerabat dari keluarga. Artinya keluarga memilih calon menantu yang baik bagi anak mereka. Di tengah-tengah masyarakat, sikap “berhati-hati” dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan perjodohan adalah wajar, karena perjodohan diharapkan akan berlanjut ke pernikahan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pemilihan calon menantu di Aceh pada lazimnya tidak berdasarkan kedudukan, akan tetapi budi pekerti serta pekerjaan seseorang sangat menentukan perjodohan dapat terlaksana. Kerabat yang miskin boleh saja ingin memiliki perempuan calon istrinya dari kerabat yang kaya tetapi pihak lelaki harus mampu menawarkan sesuatu yang cukup menarik, agar menjadi penilaian bagi pihak perempuan. Demikian pula sebaliknya.

Dalam proses perjodohan, keluarga yang ingin menjodohkan anaknya membicarakan terlebih dahulu apakah dari anak masing-masing bisa dijodohkan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Setelah kedua keluarga mengetahui kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada si anak apakah ia mau dijodohkan dengan kerabatnya itu. Jika diantara calon pasangan belum pernah bertemu atau kenal, maka keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah perempuan dengan tujuan mempertemukan keduanya untuk saling mengenal. Namun kadang kala terdapat juga perjodohan yang dilakukan hanya melihat foto, namun hal ini jarang dilakukan. Jika keduanya telah saling menilai dan menyatakan setuju maka keluarga pihak laki-laki akan datang kembali untuk

melakukan *peukeong* yaitu membicarakan berapa jumlah uang yang diminta pihak perempuan (*jeunamee*) dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya acara ini akan dilanjutkan dengan proses tunangan (*Jakba Tanda*).

Dalam acara ini pihak laki-laki akan mengantarkan berbagai macam makanan khas Aceh, *buleukat kuneeng* dengan *tumphou*, serta berbagai macam buah-buahan, dan juga emas sesuai kemampuan laki-laki. Jika ikatan pertunangan ini putus ditengah jalan disebabkan oleh pihak laki-laki, maka emas akan dianggap hilang, tetapi apabila putusnya pertunangan ini diakibatkan dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan sebesar dua kali lipat. Dari pertunangan ini diharapkan ikatan kekerabatan dapat saling menjaga nama baik keluarganya.

Pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi kehidupan sosial, bukan saja sebagai wadah hubungan suami istri atau anak-anak maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial, anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga menaruh perhatian pada perpaduan suatu keluarga yang akan menikah dihubungkan dengan jaringan-jaringan lain yang lebih jauh, terkait, kedua keluarga itu mempunyai kedudukan dalam sistem pelapisan yang semuanya tergantung pada siapa, perkawinan keduanya adalah petunjuk terbaik bahwa garis keturunan keluarga yang satu akan memandang yang lainnya, secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu suatu perkawinan

menimbulkan berbagai macam akibat juga melibatkan anak keluarga termasuk suami istri itu sendiri. Menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya menurut sebagian besar orang tua di Gampong Geulanggang Gajah merupakan bentuk perhatian dari keluarga, terutama menyangkut kriteria.

Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang selama hidupnya banyak berinteraksi dengan orang lain dari pada menyendiri karena kodratnya manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan kodrat keterbatasan itu manusia mempunyai naluri yang kuat untuk saling membutuhkan sesamanya dan saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan tersebut. Manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, maka dari itu adanya hubungan saling ketergantungan dengan sesamanya ini di sebabkan karena adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat yang utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, maka dari interaksi sosial tersebut lahirlah reaksi-reaksi sosial sebagai akibat adanya hubungan-hubungan yang terjadi dan dari reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang (Soerjono Soekanto, 1999, h. 114).

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Handayani, 2005, h. 41).

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 yang berbunyi “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan

Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 yang berbunyi “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin laki-laki dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin perempuan ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Sebagian masyarakat di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang melangsungkan perjodohan dipengaruhi oleh faktor pendorong, seperti faktor status sosial. Pihak keluarga melangsungkan

perjodohan karena ingin menaikkan status sosial dengan menjodohkan anaknya dengan kerabatnya yang kaya.

Cara pemilihan jodoh dapat di ketahui melalui cara tawar – menawar yang telah dikenal dalam sejarah perkawinan itu sendiri. Perkawinan di maksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih lagi kedua individu tersebut keluarga memikirkan bahwa perkawinan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun dari segi-segi lainnya yang berhubungan dengan tujuan perkawinan. Seperti terpenting dalam perjanjian perkawinan oleh karena itu dapat dipastikan bahwa semua sistem pemilihan jodoh anak menunjukkan kepada pernikahan homogen sebagai hasil dari tawar-menawar. (William J.Goode, 2007, h. 99)

Artinya keluarga – keluarga yang kaya memandang calon menantu yang baik bagi anak laki-laki mereka, sebaliknya begitu juga jika keluarga yang kedudukannya lebih tinggi atau berkuasa. Keluarga-keluarga lainnya pada tingkat itu memandang hal itu cocok. Dengan kata lain seperti yang disebut oleh William J.Goode (2007, h. 201) dalam bukunya : “Sosiologi Keluarga” dan memberi contoh orang tak berkerabat dan miskin boleh saja menginginkan istri dengan kepribadian tinggi, tetapi tak dapat menawarkan sesuatu yang cukup untuk menarik, baik gadis maupun keluarganya agar menilai dia, karena mereka saja dapat mencari suami dengan kualitas yang baik. Fenomena ini masih berkembang di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Perjodohan yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua di Gampong Geulanggang adalah perjodohan antar kerabat, misalnya saja si A memiliki anak

laki-laki yang belum beristri dari pihak orang tua beranggapan agar harta yang diwariskan untuk anak laki-laki jatuh ke kerabat dekat jangan ke yang lain maka orang tua berusaha mencari kerabat dekat yang memiliki anak. Hampir pada umumnya cara seperti ini lazim di lakoni oleh masyarakat Gampong Geulanggang Gajah. Perjodohan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan antara mereka yang jodoh saja tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan di antara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan tersebut.

Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat. Namun hal ini ternyata berdampak terhadap anak yang dijodohkan, seperti ada yang masih sekolah tingkat SMP dan SMU sudah dijodohkan sehingga hilang kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi guna mendapat ilmu pengetahuan, dan ada yang dijodohkan ketika sudah masuk kejenjang perkawinan merasa tidak cocok dan akhirnya bercerai.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang termuat pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah dampak perjodohan pilihan orang tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya?

2. Ingin mengetahui pertimbangan orang tua dalam melakukan perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak perjodohan pilihan orang tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Ingin mengetahui pertimbangan orang tua melakukan perjodohan anaknya di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, peneliti berharap dapat mengambil beberapa manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis dan Akademis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dengan sistematis dan metodologis guna memperkaya aspek kognitif dan akademis. Agar menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan departemen ilmu Sosiologi mengingat minimnya wacana seperti ini, dan juga sebagai referensi bagi penulis dan bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta jadwal penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ditemui di lapangan, menyangkut dengan penelitian serta relevansi dengan landasan teori sebagai pijakan serta pembahasan mengenai hasil penelitian keseluruhan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan berisi saran-saran untuk kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu serta relevan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

Penelitian William J. Goode (2002) dalam bukunya Sosiologi Keluarga, yang dilakukan di Amerika Serikat, suami – istri cenderung menemukan diri dalam kelas sosial mereka sendiri. Persentase perkawinan intra kelas tergantung dari banyaknya kelas yang digunakan, dan juga indeks kelas yang dipakai didasarkan terutama atas pekerjaan, sedikit lebih dari perkawinan itu ialah antara perempuan dan laki-laki di kelas yang sama. Proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, sistem ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, serta penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Maksudnya adalah jika keluarga kaya akan dinilai dengan harga yang tinggi dan tawar menawarpun dilakukan dari pihak keluarga kaya juga. Sehingga tercipta suatu proses pernikahan, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya hasil kajian dari Indah Khairunnisak (2004) dengan judul Dampak Perceraian Bagi Pasangan dan Keluarga di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik cuplikan menggunakan *purposive*. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Pendekatan dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Behavioral Sociology*. Hasil penelitiannya adalah

perceraian berdampak pada kondisi psikologis seseorang, perceraian menjadi beban berat dengan berbagai penyesuaian menyangkut diri dan status yang baru serta memberikan efek gangguan emosional kepada orangtua tunggal, yang kemudian akan berpengaruh dalam mengasuh anak-anak dengan cara yang tidak tepat sehingga, anak-anak pun berpotensi menjadi korbannya yang bisa berujung pada terciptanya keluarga *broken home*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini penelitian lebih dititik beratkan pada dampak perjudohan yang dialami setelah terjadi ikatan perkawinan serta pertimbangan-pertimbangan dari orang tua dalam melakukan perjudohan yang didasarkan pada kultur budaya serta kepercayaan masyarakat setempat.

2.2 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Tim Pustaka Phoenix (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain pada umumnya adalah bersifat negatif. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2009, h. 120).

2.3 Pemilihan Jodoh

Pada dasarnya proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya.

Para orang tua dalam proses pemilihan jodoh ini tidak berpendapat bahwa melakukan transaksi “tawar menawar”. Orang tua menganggap bahwa mencari sesuatu yang terbaik bagi anak-anak merupakan kewajiban. Malah banyak yang tidak memikirkan faktor-faktor yang jelas yang mempengaruhi pilihannya.

Secara resmi (pemilihan jodoh) bebas dan secara hukum laki-laki dapat menikah dengan perempuan manapun juga. Tetapi sebaliknya, pola pemilihan jelas memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang siap menikah terbatas jumlahnya. Konsep sistem perjodohan dari sudut pandang sosiologi dibahas sistem perjodohan dalam konteks ilmu-ilmu sosiologi. (William J. Goode, 2007, h. 67)

2.4 Pengertian Anak Dalam Keluarga

Anak merupakan sesuatu yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang memiliki batas umur tertentu dan belum pernah menikah yang di dasari dengan pertimbangan usaha dalam kesejahteraan sosial si anak, baik di dalam kehidupannya maupun di dalam pendidikannya. Sementara dalam ilmu sosiologi keluarga seorang anak merupakan simbol dari berbagai macam peran dan hubungan penting orang-orang dewasa yaitu orang tua. (William J. Goode, 2007, h. 41)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1, disebutkan bahwa “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”. Selama seseorang yang masih

dikategorikan anak, seharusnya masih dalam tanggung jawab orang tua wali ataupun negara tempat si anak tersebut menjadi warga negara tetap. Pasal 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

2.5 Teori Struktural Fungsional

Kajian Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan teori ini suatu keluarga dianggap memiliki bagian yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Semua anggota disini dianggap subsistemnya, yang tiap anggotanya memiliki fungsi masing-masing. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga bagi keseluruhan. dalam (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 72)

Peneliti melihat ada beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan anak. Fungsi pertama yang sangat menentukan, yaitu fungsi ekonomi, baru kemudian fungsi afeksi, proteksi dan sosialisasi. Dengan berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Aan Oakley (dalam Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 41) bahwa masalah perawatan anak (*Physical care of children*) juga bisa dimasukkan sebagian besar dari fungsi keluarga, tanpa membatasi usia anak yang membutuhkan perawatan dari keluarga. Singkatnya, selama ini berstatus masih sebagai anak, maka fungsi perawatan tetap berlaku sehingga kebutuhan anak baik fisik, psikis maupun sosial dapat terpenuhi.

Semua masyarakat sangat menggantungkan diri kepada keluarga dalam hal sosialisasi sebagai persiapan untuk memasuki usia dewasa agar anak dapat berperan secara positif di tengah-tengah masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui pemberian model bagi anak. Anak belajar menjadi laki-laki, suami, dan ayah dengan keluarga yang betul-betul dipimpin oleh seorang laki-laki. Sosialisasi akan menemukan kesulitan apabila model semacam itu tidak ada dan bila anak harus mengandalkan diri pada model yang disaksikan dalam keluarga lain. Dalam proses sosialisasi tidak ada peran pengganti ayah dan ibu yang betul-betul memuaskan. Sejumlah studi mutakhir menyimpulkan bahwa alasan utama perbedaan prestasi intelektual anak adalah suasana dalam keluarga. Studi semacam ini semakin menegaskan bahwa keluarga merupakan faktor penentu utama bagi sosialisasi anak.

Sebaliknya dalam keluarga yang serba susah dan menghadapi berbagai masalah kemiskinan yang mencekik, problem sosialisasi dalam keluarga tidak

dapat berjalan normal. Keluarga seperti ini akan mensosialisasikan anak-anak dan ketergantungan terhadap orang tua.

Sosialisasi bagi manusia berlangsung terus selama dia hidup, yaitu sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Proses dan bentuk sosialisasi oleh setiap manusia sangatlah berbeda dan bergantung pada masa seseorang itu berada. Setidaknya, siklus kehidupan manusia itu ditentukan oleh beberapa masa, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, dan masa menuju kematian.

2.6 Konsep AGIL Talcot Parsons

Orang tua memiliki kewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya tentang segala hal. Kewajiban ini merupakan bentuk peran orang tua dalam sosialisasi. Pada masa kanak-kanak, orang tua merupakan agen tunggal bagi anak dalam bersosialisasi. Proses sosialisasi pada tahap ini digambarkan melalui konsep A-G-I-L yang diperkenalkan oleh Talcot Parsons dalam menganalisis tindakan sosial. A(*Adaption*), G(*Goal Attainment*), I (*Integration*), dan L (*Latent pattern maintenance*). Talcot Parsons dalam (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 74)

Pada masa adaptasi (*Adaption*) anak mulai mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Reaksi yang dilakukannya tidak hanya datang dari dalam dirinya, melainkan datang dari luar. Pada masa inilah peran orang tua sangat penting karena banyak membantu anak pada masa ini. Hukuman dan penghargaan mengenai sikap yang harus dia lakukan dan pembuatan yang harus dia tinggalkan.

Pada fase pencapaian tujuan (*goal attainment*), seorang anak bertindak dengan tujuan tertentu dan lebih terarah. Ia kemudian berusaha untuk melakukan

perbuatan yang menyebabkannya mendapat penghargaan dari orang tuanya. Pada fase ini, perbuatan yang keliru oleh anak akan dihindari.

Pada fase integrasi (*integration*), perbuatan seorang anak sudah lebih mendalam, yaitu setiap tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari hidupnya. Norma-norma yang dilakukan merupakan bagian dari hidupnya di tengah-tengah keluarga.

Pada fase laten, perbuatan seorang anak banya didasarkan atas respon orang lain di luar dirinya. Di sini anak belum mampu merumuskan apa yang dia lakukan karena pengenalan terhadap dirinya belum jelas. Pada masa ini, anak masih dianggap bagian dari ibunya. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggalnya belum menganggap dirinya sebagai individu yang perlu diajak berinteraksi.

Sosialisasi pada masa remaja seseorang berada pada masa transisi, yaitu meninggalkan masa kanak-kanak dan masuki usia remaja. Masa ini disebut juga sebagai *reserve socialization*, yaitu orang yang lebih muda dapat menggunakan pengaruh mereka kepada orang yang lebih tua. Dengan kata lain, *reserve socialization* berarti orang yang seharusnya disosialisasikan, tetapi justru menyosialisasikan. Proses ini terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan cepat. (Piotr Sztomka, 2007, h. 78)

Agen sosialisasi pada masa remaja bukan lagi orang tua, melainkan teman sebaya, kelompok sepermainan dan mungkin juga lawan jenisnya. Pada masa ini, sangat sedikit ketergantungan kepada orang tua sebab dia mendapatkan nilai-nilai baru secara lebih luas di luar orang tuanya.

Proses sosialisasi dialami orang dewasa pada saat mereka mendapatkan peran yang baru. bagi orang dewasa, peran baru itu dapat berupa mendapatkan pekerjaan, menikah, dan memiliki anak. Tiga bentuk peran itu menuntut seseorang melakukan pembelajaran. semua peran baru ini menuntut orang dewasa memulainya lagi dari nol sebab ia belajar bersosialisasi kembali.

Orang lanjut usia seperti seorang remaja yang mengalami transisi, yaitu dari masa yang produktif kemasa menuju kematian. Pada masa ini ia juga banyak bergantung dengan yang lain. Disinilah ia tampak seperti anak-anak yang secara fisik bergantung dengan anak atau saudara-saudaranya. Bahkan, kadang-kadang orang tua lanjut usia dianggap sebagai *nonperson* yang berarti ada tetapi keberadaannya tidak banyak memiliki arti.

Proses sosialisasi bagian mereka dilakukan secara bertahap. Pada masa usia 60 tahun, seseorang sudah menyadari untuk mengurangi beban pekerjaannya. Mereka kemudian menerima bahwa luang merupakan kegiatan pengganti dari mereka bekerja.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama gangguan emosionalia, perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan yang akrab. Kebutuhan kasih sayang ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang. Banyak orang tidak menikah sungguh bahagia, sehat, dan berguna. Oleh karena itulah, kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan bisa diperankan oleh keluarga.

Belakangan ini banyak muncul kelompok sosial yang mampu memenuhi kebutuhan persahabatan dan kasih sayang. Tentu saja kelompok ini secara tidak langsung merupakan perluasan perluasan dari fungsi afeksi dalam keluarga. Akan tetapi, perlu diwaspadai apabila kebutuhan afeksi itu kemudian diambil alih oleh kelompok lain di luar keluarga.

Tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak-anaknya sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal. Oleh Karena itu muncul fungsi laten pendidikan terhadap anak, yaitu melemahnya pengawasan dari orang tua. Otoritas orang tua terhadap anak dikurangi oleh sekolah. Bahkan, tidak jarang seorang anak menemukan nilai-nilai baru yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai orang tuanya, yang mungkin saja diejeknya.

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi keluarga semakin berkembang, di antaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi religius dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera. Dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa agama berperan penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dalam ketentuan umum kedua peraturan perundang-undangan itu dinyatakan bahwa “keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.

Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan penghayatan dan perilaku keagamaan dalam keluarga.
2. Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga.
3. Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan.

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negative. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologi bagi seluruh anggotanya.

Dalam pandangan lain dinyatakan bahwa keterikatan kuat dalam anggota keluarga itu dimungkinkan karena pada masyarakat tradisional, serangan dan ancaman terhadap keluarga datang dari binatang buas dan makhluk lain di sekelilingnya sehingga solidaritas di antara keluarga semakin kuat untuk mempertahankan hidupnya. Pada masyarakat yang paling primitif, keluarga adalah unit pemilik dan pembagi makanan. Masyarakat ini bisa kenyang bersama-sama dan lapar bersama-sama selama saudara-saudaranya masih memiliki makanan, seseorang tidak perlu takut kelaparan.

Namun demikian, fungsi perlindungan dalam keluarga itu lambat laun bergeser dan sebagian telah diambil alih oleh lembaga lainnya. Misalnya dapat terlihat bahwa mula-mula laki-laki dari suatu keluarga melindungi anggotanya

dengan menggunakan senjata, tetapi dewasa ini polisi dan petugas keamanan lainnya yang melindungi. Oleh karena itu banyak fungsi perlindungan yang kini diambil alih oleh lembaga lainnya, seperti tempat perawatan anak, anak cacat tubuh dan mental, anak yatim piatu, anak nakal dan orang-orang lanjut usia.

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Dewasa ini, tempat-tempat hiburan banyak berkembang di luar rumah karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga.

Pada masa lalu, keluarga di Amerika berusaha memproduksi beberapa unit kebutuhan rumah tangga dan menjualnya sendiri. Keperluan rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan dan pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak, dan sanak saudara dan yang lain menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu mempertahankan hidupnya. Para anggota keluarga keluarga bekerja sebagai tim yang tangguh untuk menghidupi keluarganya. (Oakley, Rifkha Dewista 2004, h. 45).

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, kelahiran, dan sebagainya. Status, kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status tidak bisa dipisahkan dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 41).

Status dan peran terdiri atas dua macam, yaitu status dan peran yang ditentukan oleh masyarakat dan status dan peran yang diperjuangkan oleh usaha-

usaha manusia. Misalnya perempuan adalah status yang ditentukan (*ascribed*). Seseorang tidak dapat dijadikan perempuan karena kepintaran dan kedewasaannya, kecantikannya, atau kejelekannya, kebodohnya atau kepintarannya dan sebagainya. Seseorang yang menerima status perempuan itu, kemudian mendapat peran sebagai perdana menteri, mahasiswi dan istri. Semua ini adalah status yang diperjuangkan (*achieved*). Seseorang mencapai status ini melalui tahapan tersendiri yang diusahakan. (Oakley, Rifkha Dewista 2004, h. 45-46).

Berbeda dengan hal di atas. tua, muda, anak kecil adalah status. Bila suatu masyarakat ingin berfungsi secara efisien, ia harus menetapkan peran yang ditetapkan dan mengisi peran tersebut dan statusnya yang sudah ditetapkan. Latihan peran ini harus diberikan pada masa kanak-kanak. Jenis kelamin dan umur adalah dasar pemberian peran. (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 50).

Keluarga diharapkan mampu menentukan status bagi anak-anaknya, yang dapat dijalankan dari fungsi status ini adalah menentukan status berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, seorang ayah bertanya kepada anak laki-lakinya, "mau jadi apa jika kamu dewasa nanti?" Sedangkan kepada anak perempuan ditanyakan, "apakah kamu sudah besar nanti ingin menjadi seperti ibu?" Tidak mengherankan jika laki-laki menjelang dewasa merasa khawatir mengenai karir, sementara anak-anak perempuan disibukkan dengan menyusun kriteria calon suami.

Seorang anak perempuan dilatih bermain boneka, membantu ibunya di rumah, dan senantiasa dipuji karena kecantikannya. Sebaliknya anak laki-laki diperkenankan bermain yang banyak menggunakan fisik, sedangkan perempuan

bermain dengan permainan yang membutuhkan naluri. (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 51).

Latihan membedakan peran tersebut dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun sehingga membawa anak laki-laki dan perempuan pada kematangan fisik dengan perbedaan yang besar dalam tanggapan, perasaan, serta kecenderungan kelak.

Walaupun demikian, ada pula peran yang dijalankan secara terbalik antara laki-laki dan perempuan selama masyarakat menerimanya. Misalnya, di Pakistan kaum pria adalah pelayan rumah tangga, di Philipina para ahli farmasi umumnya adalah kaum perempuan, dan konon di Bali, perempuan bekerja fisik menggantikan peran laki-laki. (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006 h. 64).

2.7 Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosiologis

Mengawali kajian kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis maka dapat diajukan paradigma fakta sosial, definisi sosial dan teori strukturasi. Teori strukturasi Antony Giddens merupakan gabungan kajian, atau pertemuan antara pendekatan fakta sosial dengan definisi sosial. Perbedaan pendekatan tersebut tampak sebagai berikut:

Paradigma fakta sosial yang berasumsi bahwa norma atau nilai yang menekan sikap dan perilaku masyarakat, sehingga tidak dapat menghindar atau berkelit dari nilai tersebut. Nilai dan norma dipandang sebagai "*Imperatif Struktural*" yang terinternalisasi dalam diri individu warga masyarakat. Pada saat nilai dan norma masih bias jender atau cenderung patriarki, akibat sejarah (contoh sistem selir), nilai sosial budaya yang "*given*" kebiasaan atau tradisi) dan

penafsiran bias gender terhadap firman Tuhan (diantaranya penafsiran ayat suci Alquran yang tekstual dan penafsiran vested interest).

Kondisi nilai atau norma yang bias jender secara otomatis akan mengarah kepada pengaturan posisi tawar antara laki dan perempuan yang tidak seimbang yang didominasi oleh kepentingan laki-laki. Penjelasan teknis (teori sosiologis) ini dapat terjadi saat interaksi, yang dapat dijelaskan dengan teori IRC (*Interaction Ritual Chains*). Collins Randall (2000, h.89). Pola interaksi yang pokok melalui IRC, yaitu “pertemuan”, interaksi yang merupakan perantara dengan pertukaran dari sumber-sumber dan upacara (ritual), sehingga terjadi ritual atau ”upacara” (ada doktrin) dan pertukaran (*exchange*) antara laki-laki dan perempuan.

Proses interaksi sebagai ritual yang berunsur empat macam yaitu: pertemuan fisik, fokus sama pada perhatian (saling menyadari), ada dalam keadaan jiwa emosi sama dan suatu simbol yang mewakili dari fokus bersama dan jiwa emosi (dengan obyek, manusia, sikap, kata dan ide). Dalam proses ini maka unsur “kekuasaan” (laki-laki) yang dilembagakan dengan norma atau nilai tersebut mempunyai kapasitas yang lebih unggul pada status, peran atau kedudukan untuk memaksa, mengontrol perempuan, sikap, kata dan ide). Demikian pula “sumber simbolik” selalu digunakan untuk suatu tujuan (*vested interest*) kaum laki-laki.

Imperatif struktural yang sangat kuat pengaruhnya terjadi melalui internalisasi norma-norma agama, sebagai akibat model penafsiran tekstual. Banyak hal yang harus melakukan reinterpretasi nilai-nilai agama yang ditafsirkan dengan cara tekstual yang dapat mengarah ke tindakan kekerasan atau bias gender, yang sudah tersosialisasi terutama di kalangan kelompok awam.

- a. Paradigma definisi sosial fokus kajiannya tentang tindakan sosial (*social conduct*) merupakan tindakan subyektif yang penuh arti, yang harus di tafsirkan dan dipahami (*interpretative understanding*). Tindakan individu, asumsinya bahwa tindakan mengandung makna subyektif dan bersifat membatin. Manusia adalah aktor yang penuh kreatif dan aktif dalam realitas sosialnya. Oleh karena demikian maka mendefinisikan perempuan harusnya sesuai dengan realitas obyektif, tindakan perempuan penuh makna dan arti serta sebagai manusia kreatif dan cerdas. Tetapi dalam praktek, mendefinisikan perempuan hanya sebagai makhluk reproduksi, bukan sebagai makhluk produktif.
- b. Strukturasi Giddens

Pendekatan lain untuk mengantisipasi kelemahan paradigma sosiologi fakta sosial dan definisi sosial adalah teori strukturasi dari Giddens. Ringkasan teorinya (Priyono, 2002, h.78) bahwa struktur tidak menjadi pedoman atau tidak mengatur individu, tetapi individu itulah yang menentukan kinerjanya dalam struktur. Strukturasi dari Giddens menawarkan alternatif bahwa realitas obyektif adalah praktek sosial yang berulang serta terpola dalam lintas waktu dan ruang, yang merupakan titik temu antara subyektivisme (definisi sosial) dan obyektivisme (fakta sosial). Praktek sosial merupakan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas. Dalam pandangan strukturasi obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktek sosial yang dilakukan. Oleh karena itu ada tiga gugus struktur yaitu:

1. Struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut simbolis, pemaknaan, penyebutan dan wacana.
2. Struktur penguasaan atau dominasi yang menyangkut skema penguasaan atas orang (politik) dan barang produktif (ekonomi)
3. Struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut peraturan normatif.

Kaitan ketiga struktur tersebut menyatakan bahwa reproduksi sosial dilahirkan melalui dualitas struktur (fakta sosial dan definisi sosial) dalam praktik sosial. Kinerja peran perempuan dalam dimensi strukturasi adalah gambaran yang ada sekarang, perempuan masih menghadapi tindak kekerasan. Strukturasi kekerasan terhadap perempuan prosesnya berjalan dimulai dengan penandaan atau signifikansi terhadap perempuan sebagai kelas sosial nomor dua setelah laki-laki diberbagai bidang kehidupan. Penandaan tersebut kemudian dibingkai dengan interpretasi yang tertanam kuat atau terinternalisasi. Penandaan atau simbol perempuan sebagai kelas dua demikian sudah ada tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat, seperti terjadi dalam budaya pendidikan, budaya makan, budaya rumah tangga cenderung bias jendernya. Antony Giddens dalam (Munandar Sulaeman 2008, h. 101)

Selanjutnya kondisi demikian dilegitimasi dengan norma-norma seperti pantangan (pamali), dosa istri menentang suami yang berlindung di balik ajaran agama. Akhirnya konstitusi dari masyarakat dalam interaksi antara laki dan perempuan ada dalam koridor kekuasaan laki-laki dan sangsi yang memihak laki-laki, seperti kutukan atau sangsi. Realitas sosial obyektif gambaran seperti ini

masih ada masyarakat tertentu yang eksklusif, meskipun sudah mulai banyak perlawanan dari kaum modernis. (Munandar Sulaeman 2008, h. 101)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2011, h. 9).

Metode penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong 2003, h. 6)

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun kelapangan dan berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. Tentu saja apa yang dilakukan ilmuwan lebih cermat, formal dan canggih. (Nasution, 2003, h. 5)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu studi

untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini dipergunakan untuk mendeskripsikan tentang peran orang tua dalam menentukan pilihan jodoh anak di Gampong Geulandang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menurut Nazir (2005, h. 54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat uraian atau penjabaran. Dengan demikian penelitian ini nantinya akan berisi kutipan data dalam bentuk gambar, teks atau tulisan untuk penyajian laporan dalam mendeskripsikan objek yang diteliti. Dan semua data yang dikumpulkan agar menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti. Nazir (2005, h. 56)

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

- a. Hasil observasi, yaitu hasil yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (lokasi penelitian) yang juga merupakan bukti yang berupa panduan observasi.
- b. Wawancara, yaitu hasil wawancara peneliti dengan beberapa nara sumber yang dipilih dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono 2011, h. 225).

Peneliti memilih beberapa informan kunci guna mendapat informasi lebih dalam dan akurat mengenai data yang dibutuhkan, baik data Gampong, sarana dan prasarana dan data lainnya yang berkenaan dengan penelitian. Informan kunci ini terdiri dari Keuchik Geulanggang Gajah dan tokoh masyarakat, sedangkan informan biasa yaitu yang merupakan bagian dari populasi dipilih melalui *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini atas dasar orang atau sumber informasi tersebut dianggap paling mengetahui dan berhubungan atau orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. Sugiyono (2011, h. 218).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno dalam Sugiyono (2009, h. 203) ”Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan suatu proses pengamatan menempatkan peneliti sebagai pengamat tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005 , h. 161-162).

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati dampak perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang ada di Gampong Geulanggang Gajah, juga melakukan percakapan yang tidak direncanakan dan tidak formal. Tetapi percakapan dan pembicaraan tersebut dapat diambil sebagai data yang dapat mendukung penelitian. Dengan adanya pengamatan secara terlibat peneliti diharapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa yang mereka lakukan dalam kehidupan keseharian, dan peneliti dapat beradaptasi dan berkomunikasi dengan informan yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dan tidak terstruktur artinya wawancara dilakukan tidak disusun sedemikian rupa tetapi dilakukan secara kualitatif dan berlangsung secara alami dan menjus pada persoalan penelitian. Dalam hal ini informan tidak diarahkan tetapi jawaban diserahkan kepada informan, biarpun berkembang namun sesuai dengan keinginan informan. Wawancara mendalam juga dilakukan peneliti terhadap orang yang berhubungan fenomena, orang yang dijodohkan serta orang tua yang menjodohkan di Gampong Geulanggang Gajah.

c. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misal, catatan harian, Sejarah kehidupan, biografi, cerita, peraturan dan kebijakan. Berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya film, patung, gambar dan lain-lain. Sugiyono (2011, h. 240). Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yakni:

1. Anak yang sudah menikah (dijodohkan oleh orang tua) sebanyak 5 (lima) orang guna mendapat informasi mengenai dampak perjodohnya.
2. Pelaku Perjodohan sebanyak 10 (sepuluh) orang guna mengetahui pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan dalam perjodohan.
3. Keuchik Gampong sebanyak 1 orang
4. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1984, h. 21-23), yang terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasian” data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Emzir (2010, h.129)

2. Model Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya melakukan kegiatan analisis data yaitu model data. Model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan model dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis

lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut. Penyajian data melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang terjadi saat ini. Emzir, (2010, h. 131).

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kusal dan proposisi-proposisi. Emzir (2010:, h. 133).

Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Dan data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai hal yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.6 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif serta

membercheck. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian. (Sugiyono 2009, h. 270).

Adapun pengujian kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. (Sugiyono 2011, h. 272). Yaitu peneliti membaca referensi baik dari buku atau hasil penelitian yang lain serta dokumentasi-dokumentasi terkait dengan hal yang diteliti, sehingga dengan pengetahuan yang peneliti dapat nantinya dari hasil membaca tersebut berguna untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau salah.
2. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dari berbagai sumber, peneliti mengecek data baik dari informan kunci dan informan biasa, bacaan referensi dan lain sebagainya, dilakukan dengan berbagai teknik yang berbeda-beda guna mendapat informasi dan dilakukan pada berbagai waktu yang memungkinkan jawaban tidak berdasarkan pada kelelahan dan lain sebagainya. William dalam (Sugiyono 2011, h. 273)

3.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul makmur Kabupaten Nagan Raya.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Gampong Geulandang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai Mei 2014.

TABEL JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Kebutuhan untuk proses di lapangan						
	Perizinan	√					
	Pemilihan beberapa orang sebagai informan	√					
	Pemilihan instrumen yang digunakan dalam penelitian		√				
2	Penelitian						
	Mengamati Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua Terhadap Anaknya di Gampong Geulandang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya			√			
	Mengamati pemahaman orang tua terhadap dampak perjudohan terhadap anaknya				√		
3	Pengolahan data dan pembuatan laporan hasil penelitian					√	
4	Persiapan Ujian						√

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Gampong Geulandang Gajah adalah salah satu Gampong yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya tepatnya pada Kecamatan Darul Makmur. Luas Gampong Geulandang Gajah kurang lebih 200 (dua ratus) hektar, dan terbagi tiga Dusun yaitu, Dusun Padang, Dusun Teungoh, dan Dusun Rimba Pulo, dengan batasan Gampong sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Lamie
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Socfindo
- Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Kuta Trieng
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Kaye Unoe

Tabel I. Data luas wilayah Gampong Geulandang Gajah

Gampong	Luas wilayah	Kebun	Sawah	Pemukiman
Geulandang Gajah	4 Km/segi	10Ha	7Ha	8Ha

Sumber: Profil Gampong Geulandang Gajah, 2014

4.1.2 Penduduk

Gampong Geulandang Gajah memiliki kepadatan penduduk sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) jiwa, dengan banyak jumlah kepala keluarga 125 (seratus dua lima) kepala keluarga. Dengan perincian menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi penduduk Gampong Geulandang Gajah berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	234
2	Perempuan	232
Jumlah		466

Sumber: Profil Gampong Geulandang Gajah, 2014

Untuk jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan umur

No	Uraian	Perempuan	Laki-laki	Jumlah (jiwa)
1	0 Bulan – 1 Tahun	15	10	25
2	2 Tahun – 4 Tahun	18	19	37
3	5 Tahun – 10 Tahun	28	20	48
4	11 Tahun – 15 Tahun	29	27	56
5	16 Tahun – 20 Tahun	23	32	55
6	21 Tahun – 30 Tahun	32	32	64
7	31 Tahun – 40 Tahun	33	30	63
8	41 Tahun – 50 Tahun	29	32	61
9	51 Tahun – 60 Tahun	15	20	35
10	Di atas 61 Tahun	10	12	22
TOTAL		232	234	466

Sumber: Profil Gampong Geulandang Gajah 2014

Jika ditilik dari segi pendidikan, masyarakat Gampong Geulandang Gajah sekarang ini secara keseluruhan tampak adanya peningkatan dalam bidang pendidikan sejak tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya

hingga perguruan tinggi. Untuk jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak sekolah	81
2	Belum Sekolah	62
3	TK	64
4	SD/Sederajat	72
5	SMP/Sederajat	72
6	SMA/Sederajat	70
7	Akademi/Diploma	14
8	Sarjana/S1	26
9	S2	5
Total		466 jiwa

Sumber: Profil Gampong Geulanggang Gajah 2014

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa di Gampong Geulanggang Gajah jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, yang tidak bersekolah atau dengan kata lain tidak lagi dalam pendidikan sebanyak 81 (delapan puluh satu) jiwa, belum sekolah sebanyak 62 (enam puluh dua) jiwa, yang masih ditingkat TK sebanyak 64 (enam puluh empat) jiwa, SD/Sederajat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jiwa, SMP sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jiwa, SMA sebanyak 70 (tujuh puluh) jiwa, Akademi/Diploma sebanyak 14 (empat belas jiwa) jiwa, Sarjana sebanyak 26 (dua puluh enam jiwa) dan yang masih dalam pendidikan S2 sebanyak 5 (lima) jiwa.

4.1.3 Mata Pencaharian.

Jika ditilik dari aspek mata pencaharian masyarakat yang ada di Gampong Geulandang Gajah pada umumnya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, pedagang, supir buruh serta penjahit

Tabel 4. Data Penduduk Gampong Geulandang Gajah Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	62
2	Masih sekolah	155
3	PNS	16
4	Pedagang	70
5	Supir	14
6	Buruh	27
7	Pertanian	103
8	Penjahit	19
Total		466

Sumber: Profil Gampong Geulandang Gajah, 2014

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa di Gampong Geulandang Gajah mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian pada sektor pertanian sebanyak 103 (seratus tiga) jiwa, Pedagang sebanyak 70 (tujuh puluh) jiwa, sebagai buruh 27 (dua puluh tujuh) jiwa, sebagai penjahit sebanyak 19 (sembilan belas) jiwa, sebagai pegawai negeri sipil 16 (enam belas) jiwa, sebagai supir 14 (empat belas) jiwa, dan yang belum bekerja atau masih sekolah sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) jiwa.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa selain keadaan penduduk, dan mata pencaharian. Di Gampong Geulandang Gajah juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas atau berupa sarana dan prasarana umum, dan tentunya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Gampong Geulandang Gajah, antara lain sarana peribadatan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum lainnya, dan pengelola sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Umum Gampong Geulandang Gajah

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Masjid	1
2	TK	1
3	MIN	1
4	SMP	1
5	SMA	-
6	Posyandu	1
7	Lapangan Olahraga :	
	a. Sepak Bola	1
	b. Volly	1
Total		7

Sumber: Profil Gampong Geulandang Gajah, 2014

4.1.5 Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan merupakan unsur yang paling utama yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Gampong Geulandang Gajah seluruhnya menganut agama Islam. Masyarakat Gampong Geulandang Gajah memiliki satu Masjid yang digunakan pada setiap kegiatan keagamaan.

4.1.6 Karakteristik Informan.

Karakteristik informan tampak pada tabel yang diklasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 6. Data informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah Informan
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	10
Total		18

Sumber: Penelitian 2014

Pada tabel di atas dapat kita lihat daftar informan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak delapan orang sedangkan perempuan sebanyak sepuluh orang pemilihan diambil secara acak tanpa maksud tertentu.

Data usia untuk informan diambil mulai usia dua puluh satu tahun sampai lima puluh tahun ke atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Data informan berdasarkan usia

No	Usia Informan	Jumlah Informan
1	25 - 26Tahun	2
2	30 - 35 Tahun	2
3	36 - 40 Tahun	1
4	45 - 50 Tahun dst	13
Total		18

Sumber: Penelitian 2014

Penulis menetapkan usia informan dimulai dari usia dua puluh lima tahun karena dianggap pada usia ini seseorang bisa memberikan kontribusi yang besar

mengenai apa yang dirasakan, gagasan dan pikiran dalam permasalahan perjobohan yang dialami.

Adapun data mengenai tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Data informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Informan
1	Tamat SD/Sederajat	2
2	Tamat SMP/Sederajat	5
3	Tamat SMA/Sederajat	7
4	Akademi/Diploma	2
5	Sarjana/S1	2
Total		18

Sumber: Penelitian 2014

Data yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan informan yang beragam, dimulai dari Tamat SD/SR sebanyak dua orang, Tamat SLTP sebanyak lima orang, Tamat SLTA sebanyak tujuh orang, Tamat Akademi/Diploma sebanyak dua orang serta Sarjana/S1 sebanyak dua orang. Adapun data mengenai pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 9. Data informan berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Informan
1	PNS	2
2	Pedagang	4
3	Petani	8
4	Dan lain lain	4
Total		18

Sumber: Penelitian 2014

Dari data yang terdapat pada tabel di atas dapat kita lihat klasifikasi informan berdasarkan pekerjaan dan diperoleh data bahwa informan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak dua orang, sebagai pedagang sebanyak empat orang, petani sebanyak delapan orang, dan pekerjaan lainnya sebanyak empat orang.

4.1.7 Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulandang Gajah

Perjodohan merupakan hal yang mungkin dianggap kuno oleh kebanyakan orang saat ini, namun lain halnya yang terjadi di Gampong Geulandang Gajah, perjodohan anak masih berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan yang membutuhkan kesiapan mental, memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Begitu juga halnya dalam melangsungkan suatu perjodohan sebelum melanjutkan ke pernikahan diperlukan persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.

Menurut Keuchik Gampong Geulandang Gajah perjodohan anak memang marak terjadi di Gampong Geulandang Gajah.

“Perjodohan anak memang sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Geulandang Gajah, tidak heran jika satu kampung ini rata-rata bertalian famili antara satu dengan lainnya”

Wawancara: 10 Februari 2014

Hasil penelitian lapangan di Gampong Geulandang Gajah terlihat adanya beberapa dampak perjodohan pilihan orang tua terhadap anaknya seperti dampak psikologis, dampak dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan

dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia.

Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat Gampong Geulanggang Gajah, salah satunya bapak Abdul Rahman dan bapak Syarifuddin, yang menyatakan hal senada bahwa perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah sering terjadi yang kemudian bercerai dan ada juga yang masih mempertahankan perkawinannya.

”Perjodohan memang sering terjadi di Gampong Geulanggang Gajah, sebagian ada yang akhirnya bercerai ada juga yang bertahan”

Wawancara: 18 Februari 2014

Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat. Namun hal ini ternyata berdampak terhadap anak yang dijodohkan, seperti pernyataan beberapa informan mengenai dampak perjodohan oleh orang tua selaku orang yang mengalami perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah.

Seperti pernyataan Mirna, yang merasakan dampak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya.

“Saya merasakan dampak dari perjodohan, ketika itu saya baru kelas dua SMA, ketika itu kedua orang tua saya menjodohkan saya dengan kerabat dari Ibu, entah mengapa sejak itu saya tidak dikasih pergi sekolah lagi, perjodohan membuat saya, putus sekolah, setelah menikah suami saya sakit-sakitan dan meninggal, sehingga meninggalkan beban tiga anak, karena tidak punya ijazah dan ketrampilan saya cuma bisa kerja nyuci di tempat tetangga untuk biaya hidup sehari-hari”

Wawancara: 10 Februari 2014

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Rosita, salah seorang informan lainnya, yang menyatakan bahwa:

“Perjodohan mencegah saya untuk maju, dalam artian segala aktifitas serta kreatifitas menjadi terganggu, bahkan bisa terputus

dalam hal mencari ilmu, saya sendiri misalnya masih SMA sudah dijodohkan, lulus sekolah tidak bisa kuliah ke Banda Aceh, karena sudah ditunangkan oleh orang tua, padahal saya sangat ingin kuliah di MIPA Kimia, setelah menikah rumah tangga kami sering ribut kadang-kadang saya kena pukul”.

Wawancara: 12 Februari 2014

Mirna dan Rosita mengungkapkan bagaimana perasaan mereka ketika dijodohkan oleh orangtua, karena rasa hormat dan takut kepada orang tua membuat mereka menyetujui dijodohkan walaupun harus mengorbankan putus sekolah dan menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi.

Bagi Mirna dan Rosita perjodohan dianggap mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, jika seseorang sudah dijodohkan maka kesempatan mengecapi pendidikan akan terbatas, dengan kata lain perjodohan menghambat dalam menuntut ilmu. Perempuan yang sudah menikah akan disibukkan dengan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, apa lagi yang menikah pada usia muda dengan keadaan emosional yang belum stabil menjadi seorang istri dan ibu sangat butuh perjuangan yang keras.

Namun lain lagi dengan yang diutarakan oleh Fitriani, perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya berdampak sangat buruk bagi dirinya.

“saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua, yang masih terhitung saudara dekat dari nenek, padahal umur saya saat itu masih 18 tahun dan mantan suami saya 25 tahun, saya tidak begitu mengenal pribadi orang dijodohkan dengan saya, yang saya tahu dia bekerja sebagai PNS, namun setelah menikah saya merasa sangat sedih karena dijodohkan dengan orang yang berkelakuan kasar, kalau lagi marah, saya dan anak-anak selalu jadi sasaran bukan hanya dimarahi tetapi kerap kena pukul, karena tidak tahan lagi akhirnya kami bercerai, orang tua saya juga sangat menyesal atas perjodohan yang mereka lakukan dulu”.

Wawancara: 15 Februari 2014

Salah satu pernyataan dari Maya, yang menyatakan bahwa ketika ia di jodohkan oleh orang tuanya Maya masih duduk di bangku kelas dua SMA, usianya masih 17 tahun, namun ia tidak melanjutkan sekolah berhubung ibu tidak punya cukup biaya untuk ia sekolah. Ayah Maya telah meninggal sehingga yang menanggung semua biaya adalah ibu. Maya dijodohkan dengan anak sahabat ibunya. Perjodohan ini berlangsung ketika sahabat ibunya berkunjung ke rumah dengan maksud mencari jodoh untuk anaknya lelakinya.

“Saya kawin di usia muda karena sayang melihat ibu, setidaknya beban ibu dari tiga menjadi berkurang satu, rumah tangga kami sering ribut, banyak ketidakcocokan diantara kami, perkawinan kami bertahan sekitar empat tahun dan akhirnya kami bercerai”

Wawancara: 20 Februari 2014

Namun lain halnya dengan pernyataan Firman salah seorang informan berikut ini yang menyatakan bahwa dampak yang dirasakan akibat perjodohan yang dilakukan oleh orang tua berdampak positif Firman merasa hidup berkecukupan dan merasa bahagia dengan apa yang dimiliki saat ini.

Seperti pernyataan Firman, sebagai seorang lelaki yang tidak punya pekerjaan tetap, Firman cukup bersyukur ketika dijodohkan dengan kerabat jauh ayahnya, selain mendapat istri yang berpenghasilan dan cocok dalam banyak hal.

“Saya sangat bersyukur ketika saya dijodohkan dengan pilihan orang tua, masih terhitung kerabat jauh dari ayah, selain orangnya berpenghasilan karena sudah bekerja, mengingat saya tidak punya pekerjaan tetap dan kami cocok dalam banyak hal”.

Wawancara: 23 Februari 2014

Dari hasil wawancara informan di atas terlihat adanya serangkaian masalah yang dihadapi oleh anak yang dijodohkan. Setelah menikah mulai timbul permasalahan yang berujung pada pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga pada akhirnya memilih perceraian. Dari lima informan yang menjalani perjodohan hanya satu orang yang menyatakan hidup bahagia karena dijodohkan.

4.1.8 Pertimbangan Orang Tua dalam Melakukan Perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah

Orang tua dalam proses pemilihan jodoh menganggap mencari sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Malah banyak yang tidak memikirkan faktor-faktor yang jelas mempengaruhi pilihan terakhirnya. Seperti kesiapan umur, dan mental dalam berumah tangga, seperti yang terjadi pada kasus Fitriani, orang tua berharap jodoh yang mereka pilih bisa membuat anaknya bahagia dan ternyata yang terjadi malah sebaliknya.

Dari temuan lapangan ternyata beragam alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi orang tua sehingga menjodohkan anaknya. Seperti halnya di Gampong Geulanggang Gajah status sosial ternyata masih berperan penting dalam masyarakat, orang yang sudah bekerja atau PNS menjadi tolak ukur seseorang mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh suaminya kelak, sehingga jika ada pegawai yang melamar anaknya orang tua segera menyetujui, tanpa melihat usia anak dan resiko yang dihadapi anak di kemudian hari.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Raimah, orang tua dari Fitriani, yang menyatakan kekesalan serta penyesalan atas apa yang terjadi kepada anaknya:

“Dulu saya berfikir si Bus itu orangnya tidak seperti itu, kalau datang sikapnya sopan, anak orang kaya, sudah PNS lagi, saya juga tidak mau kalau anak saya terus disiksa seperti itu, sekarang saya sadar tidak selamanya yang menurut saya baik belum tentu baik untuk anak saya”

Wawancara: 18 Februari 2014

Hal senada juga diutarakan beberapa informan lainnya berikut ini.

Ibu Hindun mengatakan “Jujur saya menjodohkan anak saya karena berfikir calonnya sudah PNS, bekerja sebagai guru, sekarang ini susah mencari jodoh yang mapan dan sudah bekerja”

Wawancara: 18 Februari 2014

Tidak jauh berbeda yang diutarakan ibu Hindun, Ibu Syamsidar juga mengutarakan hal yang sama

“Saya mencari jodoh anak saya yang sudah mampu dalam artian punya kerja, kalau tidak punya pekerjaan mau makan apa di jaman sekarang, apa-apa harus beli kebetulan ketemu jodohnya sama tentara”

Wawancara: 18 Februari 2014

Tidak jauh berbeda dengan pendapat ibu Misnar berikut ini yang mengatakan bahwa “Saya mau anak saya itu tidak diremehkan orang, jadi saya menjodohkannya dengan orang yang berstatus pegawai negeri dan anak saya tidak menolak ketika dijodohan”

Wawancara: 19 Februari 2014

Begitu juga dengan tingkah laku calon ternyata ikut mempengaruhi pertimbangan orang tua seperti Ibu Raimah. Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak

Yusrizal yang menjodohkan anaknya karena melihat tingkah laku calon yang sopan dan ramah.

“saya merasa terkecoh oleh mantan suami anak saya, dulu tingkah lakunya membuat saya melakukan perjodohan, orangnya sopan, ramah, padahal waktu itu anak saya sempat menolak tapi saya bujuk, saya tidak tahu kalau ternyata dia sudah beristri, status yang diberikan palsu, setelah menikah baru ketahuan, saya kasihan melihat nasib anak saya”

Wawancara: 20 Februari 2014

Hal ini sangat jauh kiranya dengan hukum Islam di Indonesia yang menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2). Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting, agar masing-masing suami istri ketika memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan cara demikianlah, tujuan perkawinan dapat tercapai.

Selain itu, suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Semua itu demi tercapainya suatu tujuan yang mulia dalam membina keluarga, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun kasus yang terjadi pada Fitriani masalah timbul setelah menikah, karena tidak didasarkan pada persetujuan yang jujur dari masing-masing pihak.

Fenomena proses pemilihan jodoh ini sangat mungkin dipengaruhi oleh banyak kepentingan di dalamnya, salah satunya karena orang tua dalam pemilihan jodoh adalah hak mereka, sehingga kepentingan orang tua atau keluarga kadang cenderung lebih dikedepankan dari pada kepentingan si anak dalam proses pernikahan. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Hafsa orang tua dari Maya.

“Saya tidak menyangka anak saya tidak bahagia setelah menikah, saya menyesal menjodohkan dia dulu, ayah Maya sudah meninggal beban tanggungan keluarga yang harus saya pikul terasa sangat berat, ketika seorang sahabat meminta saya supaya menjodohkan

Maya dengan anaknya, saya langsung setuju, ketika saya bujuk Maya setuju, tapi ternyata mereka tidak cocok, sering ribut dan akhirnya bercerai.

Wawancara: 22 Februari 2014

Berikut pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan oleh dua informan lainnya, bapak Ridwan salah satunya.

”Saya menjodohkan anak lantaran saya sudah tua dan punya 6 (enam) anak dan lagi saya tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan keluarga sering tidak tercukupi, saya melakukan perjodohan ini agar berkurang beban tanggungan setidaknya anak yang saya jodohkan tidak membebankan saya lagi, tapi ternyata tidak bahagia, bercerai dan pulang lagi kerumah dan bertambah lagi satu beban yaitu cucu saya”

Wawancara: 23 Februari 2014

Begitu juga dengan bapak Saifullah yang melakukan perjodohan karena beban ekonomi.

“Dengan 5 (lima) tanggungan anak dimana saya tidak punya pekerjaan tetap menjadikan beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa sulit, terkadang saya harus berhutang ke tetangga, saya menjodohkan anak saya setidaknya beban saya berkurang dan berharap anak saya bisa bahagia nantinya”

Wawancara: 22 Februari 2014

Lain halnya dengan Ibu Mariati orang tua dari Mirna yang meyakini bahwa perjodohan yang dilakukan karena calon sudah PNS.

“saya ingin anak saya bahagia, makanya saya menjodohkan dia dengan orang yang sudah PNS, yang memang mampu menurut saya, setelah menikah baru saya tahu kalau anak saya tidak bahagia hidupnya, saya selalu menguatkan dia selaku orang tua saya tidak mau melepas tanggung jawab sebagai orang tua begitu saja ketika anak saya sedang susah”

Wawancara: 22 Februari 2014

Bapak Rasyidin, selaku orang tua dari Rosita, mengungkapkan alasan beliau selaku orang tua yang berperan dalam menentukan jodoh anaknya.

“Secara pribadi alasan saya menjodohkan anak dengan kerabat dekat saya karena dalam sisilah keluarga dari nenek-nenek saya dulu kami menikah

dijodohkan dengan kerabat agar tahu keturunan dari siapa, anak siapa dan bagaimana baik buruk keluarganya dan kalau pun ada terdapat pembagian warisan maka akan jatuh ke kerabat bukan pada orang tidak dikenal, atau di luar sisilah keluarga, saya sendiri menikah karena dijodohkan oleh orang tua”

Wawancara: 23 Februari 2014

Tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Ibu Nilawati dan ibu Cut Hafnidar yang melakukan perjodohan untuk mempererat sisilah keluarga.

Ibu Nila mengatakan”Saya menjodohkan anak dengan kerabat suami yang saya tahu asal usul keluarganya, menurut saya lebih baik menikah dengan kerabat karena dapat mempererat silaturahmi”.

Wawancara: 24 Februari 2014

Ibu Cut hafnidar menyatakan bahwa”Saya dan suami dulunya juga dijodohkan, jadi saya menjodohkan anak saya dengan orang yang memiliki gelar keturunan sama agar sisilah keluarga terus terjaga dan makin erat”

Wawancara: 24 Februari 2014

Pengaruh dari kepentingan dalam mempertahankan apa yang sudah dijalani secara turun temurun dengan asas status sosial pada kasus di atas terlihat masih sangat kental, orang tua menjodohkan anaknya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat jauh dan terkadang pertimbangan-pertimbangan itu juga bisa saja merugikan anak di setelah menikah kemudian hari.

Namun lain halnya dengan pernyataan Ibu Umi, orang tua dari Firman alasan beliau menjodohkan anaknya karena kekhawatiran beliau dengan keadaan dewasa ini dimana banyak ketidakjelasan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga ia menjodohkan anaknya, namun beliau tidak memaksa.

“Saya menjodohkan anak karena khawatir sekarang ini banyak yang hubungan antara laki-laki dan perempuannya tidak jelas, saya juga tidak memaksa anak saya harus mau dengan jodoh yang saya pilihkan, semua terserah dia, karena dia sudah dewasa saya cuma memberi pengertian, nasehat, dan pandangan mengenai jodoh, alhamdulillah dia mengerti”.

Wawancara: 26 Februari 2014

Tidak hanya Ibu umi, beberapa informan lainnya juga mengutarakan hal yang hampir serupa, menjodohkan anaknya karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Bapak Rustam mengatakan

”Saya menjodohkan anak bukan karena harta, tetapi saya cuma takut kalau anak saya terpengaruh budaya pergaulan yang tidak sehat, seperti yang banyak saya lihat pacaran gonta-ganti bahkan sampai hamil di luar nikah, ini yang saya takutkan ini menjadi alasan utama saya menjodohkan anak saya”

Wawancara: 26 Februari 2014

Begitu juga dengan Ibu Maimunah yang menyatakan” Takut aja kalau nantinya pergaulan anak saya jadi tidak benar, apa lagi anak saya itu orangnya punya banyak teman, gampang bergaul, menjaga anak perempuan itu susah menurut saya, ketika itu tamat SMA dia saya jodohkan”

Wawancara: 27 Februari 2014

Keterbukaan dalam keluarga menciptakan komunikasi yang baik sehingga tercipta sikap saling menghargai, memahami satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika ada permasalahan, seperti perjodohan orang tua tetap memberi hak penuh untuk memilih kepada anak.

Masih menurut Ibu Umi yang menyatakan” Saya memberi hak penuh kepada anak untuk menerima atau tidak, karena anak juga nantinya yang

menjalani saya sebagai orang tua hanya mengarahkan, harapan saya anak bahagia, saya sudah merasa cukup senang”

Wawancara: 10 Februari 2014

4.2 Pembahasan

4.2.1 Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah

Pada hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa dampak yang dirasakan oleh anak akibat perjodohan orang tua, dampak psikologis, misalnya seseorang yang dijodohkan merasa haknya dalam menentukan pilihan jodoh, merasa dipaksa, tidak dihargai dan sebagainya. Begitu juga dalam hal mencari ilmu melanjutkan pendidikan menjadi terganggu akibat perjodohan, dan serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan sehingga menimbulkan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pertimbangan orang tua yang menjodohkan anaknya karena didasarkan pada status sosial, orang tua beranggapan orang yang sudah bekerja atau PNS menjadi tolak ukur seseorang mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh suaminya kelak, sehingga jika ada pegawai yang melamar anaknya orang tua segera menyetujui, tanpa melihat usia anak dan resiko yang dihadapi anak di kemudian hari.

Berikut beberapa dampak perjodohan pilihan orang tua terhadap anaknya Di Gampong Geulanggang Gajah pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua

No	Dampak Perjudohan	Sumber
1	Putus sekolah	Mirna dan Rosita
2	Kekerasan dalam rumah tangga	Fitriani dan Maya
3	Berakhir dengan perceraian	Fitriani dan Maya
4	Hidup Bahagia	Firman

Hasil Penelitian: 2014

Seperti yang terlihat pada tabel di atas terdapat empat dampak yang terjadi akibat perjudohan, seperti putus sekolah, jika ditilik dari segi pendidikan, ini merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara material maupun non material dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas kehidupan di masa yang akan datang.

Selanjutnya kekerasan dalam keluarga berupa tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang dan jelas melanggar hukum. Di dalam Undang – Undang Perkawinan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) sehingga menimbulkan pandangan dalam masyarakat kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Adanya perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga hendaknya tidak terjadi, mengingat tujuan sebuah perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dampak lainnya yaitu perceraian, perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian.

Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. Kedua bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Kebahagiaan merupakan satu-satunya yang diharapkan dalam perkawinan, perjodohan yang berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga bahkan sampai pada perceraian, hal ini merupakan dampak dari pada perjodohan yang buruk. Pada kasus ini dari banyak yang mengalami perjodohan hanya satu yang menyatakan bahagia.

Namun pada dasarnya perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, seperti Ibu Umi yang tetap memberi hak penuh dalam memilih jodoh pada anaknya

Dengan bersikap terbuka dan memberi pengertian serta gambaran mengenai perjodohan agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak, dan tidak menjadi penyesalan di kemudian hari seperti pada kasus Fitriani. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar tidak suka dan ikhlas jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga kelak. Hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkan anaknya.

Dalam hal ini orang tua hanya punya hak untuk menganjurkan atau menasehati serta memberikan arahan mana yang terbaik bagi anaknya untuk memilih calon istri atau suami. Hal ini menegaskan bahwasanya hak menentukan calon istri atau suami mutlak ada di tangan masing-masing calon. Apabila ternyata seorang ayah atau ibu tidak menyetujui calon yang akan dipilih anaknya, maka pengabdian atas ketidaksetujuan ayah dan ibu itu sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan anak mendurhakai orang tuanya.

4.2.2 Pertimbangan Orang Tua dalam Melakukan Perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah

Di sinilah fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan masa depan termasuk pilihan jodoh anak. Hal ini relevan dengan Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional dalam (Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, h. 72) melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan teori ini suatu keluarga dianggap memiliki bagian yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Semua anggota disini dianggap subsistemnya, yang tiap anggotanya memiliki fungsi masing-masing. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga bagi keseluruhan. Berikut beberapa pertimbangan orangtua dalam perjodohan anaknya di Gampong Geulanggang Gajah pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Pertimbangan Orang Tua dalam Perjudohan Anaknya

No	Pertimbangan Orang Tua	Sumber
1	Mempererat sisilah keluarga	Rasyidin Nila Wati Hafnidar
2	Beban ekonomi	Hafsah Ridwan Saifullah
3	Calon jodoh PNS	Raimah Mariati Hindun Syamsidar Misnar
4	Takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan (dilarang agama)	Umi Rustam Maimunah
5	Sikap dan tingkah laku calon	Raimah Rizal

Hasil Penelitian: 2014

Silsilah keluarga merupakan rangkaian keturunan seseorang yang ada kaitannya dengan orang lain yang menjadi istrinya dan sanak keluarganya. Silsilah keturunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami silsilah keturunannya, maka manusia dapat mengenal siapa saja yang menjadi keluarganya dan masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Ketika setiap individu lebih mengenal akan keluarganya, maka akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih baik serta nilai-nilai dan tradisi dalam keluarga tidak akan hilang. Selain itu, dengan memahami asal-usul dirinya maka akan mengurangi resiko terjadinya perkawinan sedarah. Hal ini menjadi faktor kunci mengapa silsilah keturunan menjadi penting bagi orang tua dalam menentukan pilihan jodoh anaknya.

Beban ekonomi menjadi pertimbangan orang tua yang hidup dibawah garis kemiskinan, seperti pada Kasus di Gampong Gelanggang Gajah keluarga

miskin dengan banyaknya jumlah tanggungan keluarga sehingga menjadi beban bagi kedua orang tua, sehingga ketika anak-anaknya sudah dianggap besar, menjodohkan anaknya dengan segera adalah satu alternatif terbaik menurut mereka tanpa memperhitungkan dampak pada anak dikemudian hari.

Status sosial memegang peranan penting dalam masyarakat Geulanggang Gajah, orang yang sudah memiliki pekerjaan baik di swasta maupun pegawai negeri menjadi tolak ukur bahwa seseorang akan mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh calon suami, sehingga orang tua langsung setuju ketika ada pegawai yang melamar anaknya tanpa melihat usia anak dan resiko yang dihadapi anak di kemudian hari.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan orang tua Gampong Geulanggang Gajah dalam menjodohkan anaknya yaitu takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melihat perkembangan pergaulan remaja saat ini menimbulkan kerisauan bagi sebagian orang tua, sehingga perjodohan menjadi salah satu alternatif menjauhkan anak melakukan pelanggaran norma agama dan sebagai orang tua merasa wajib segera menikahkan anak. Selanjutnya adalah sikap dan tingkah laku calon juga menjadi faktor bagi orang tua menjodohkan anaknya, hampir semua orang tua ingin mendapatkan menantu yang ideal, sikap dan tingkah laku yang sopan adalah pertimbangan yang paling utama, walaupun terkadang sikap dan tingkah laku bisa saja berubah, ketika seseorang tersebut sudah diketahui “hitam dan putih” kelakuannya, karena orang tua mungkin menganggap bahwa mereka mencari sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Malah

banyak yang tidak memikirkan faktor-faktor yang jelas mempengaruhi pilihan terakhirnya.

Pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, sistem ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, serta penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Maksudnya adalah jika keluarga kaya akan dinilai dengan harga yang tinggi dan tawar menawarpun dilakukan dari pihak keluarga kaya juga. Sehingga tercipta suatu proses pernikahan, begitupun sebaliknya

Pemilihan calon menantu di Aceh pada dasarnya tidak semata berdasarkan kedudukan, akan tetapi budi pekerti serta pekerjaan seseorang sangat menentukan perjodohan dapat terlaksana. Kerabat yang miskin boleh saja ingin memiliki perempuan calon istri dari kerabat yang kaya tetapi pihak lelaki harus mampu menawarkan sesuatu yang cukup untuk menarik, agar menjadi penilaian bagi pihak perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya beberapa dampak yang dirasakan oleh anak akibat perjodohan dan pertimbangan orang tua dalam menentukan pilihan jodoh anak, yaitu:

1. Dampak terhadap anak yang dijodohkan adalah:
 - a. Dalam menentukan pilihan jodoh, merasa dipaksa.
 - b. Selain itu juga terganggu akibat perjodohan seperti tidak dapat mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
 - c. Timbulnya serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan
 - d. Adanya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian.
2. Berikut ini beberapa pertimbangan orang tua dalam perjodohan yaitu:
 - a. Silsilah mempunyai peranan yang sangat penting agar tercipta hubungan silaturahmi yang lebih baik serta nilai-nilai dan tradisi dalam keluarga tidak akan hilang. Selain itu, dengan memahami asal-usul akan mengurangi resiko terjadinya perkawinan sedarah.
 - b. Beban ekonomi menjadi pertimbangan orang tua yang hidup dibawah garis kemiskinan, banyaknya jumlah tanggungan keluarga sehingga menjadi beban bagi kedua orang tua,

- c. Status sosial memegang peranan penting dalam masyarakat Geulanggang Gajah, orang yang sudah memiliki pekerjaan menjadi tolak ukur bahwa seseorang akan mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh calon suami.
- d. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melihat perkembangan pergaulan remaja saat ini menimbulkan kerisauan bagi sebagian orang tua.
- e. Selanjutnya adalah sikap dan tingkah laku calon hampir semua orang tua ingin mendapatkan menantu yang ideal, sikap dan tingkah laku yang sopan adalah pertimbangan yang paling utama, walaupun terkadang sikap dan tingkah laku bisa saja berubah.

5.2 Saran

a. Untuk Orang Tua

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap tepat menurut orang tua. Tetapi diharapkan orang tua tetap memberi hak penuh dalam memilih jodoh pada anaknya dengan bersikap terbuka dan memberi pengertian serta gambaran mengenai perjodohan agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak, dan tidak menjadi penyesalan di kemudian hari.

b. Untuk Masyarakat

Perjodohan yang memang sudah sering dilakukan dalam Gampong Geulanggang Gajah hendaknya perlu diperhatikan lagi baik buruknya

dampak yang ditimbulkan, sehingga ketika sebuah keluarga yang terbentuk nantinya dapat hidup rukun dalam masyarakat.

c. Untuk Akademis

Bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti kajian ini lebih lanjut hendaknya mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan perjudohan ditilik dari sosiologi agama atau sosiologi perubahan sosial lainnya.

d. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah hendaknya dapat memberi perhatian mengenai permasalahan perjudohan di Gampong Geulanggang Gajah yang sudah sering terjadi agar dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian dalam Gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens. 2010. *Edisi Bahasa Indonesia. Teori Strukturasi. Dasar-dasar pembentukan stuktur sosial masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goode, Willian J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi Aksara
- Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Ihsan. 2008. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya. BP-4 Jatim.
- Lexy J, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Megawangi, Ratna (1999). *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Miles, M .B and Huberman, A M, 1984. *An expenden source book, qualitative data analysis*, London: Sage Publication.
- Nazir. 2005. *Metode penelitian*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.s
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Piotr Sztomka, Alih bahasa Alimandan. 2007. *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Paul B. Horton. Chester L. Hunt 2006, *Pengantar Sosiologi Keluarga*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Parsons, Talcott. 1970. *Social Strurcture and Personality*. London: The Free Press
- Robert M.Z. Lawang. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rafiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- W.J.S. Poerwadarminta , 1985, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka